



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo Desa Sidera

Komp. SMK Negeri 1 Sigi Kode Pos 94364

☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957* email : dikbudporasigi@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Nomor : 1010 /HK.5/DIKPORA

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 27 SIGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Sigi pada jenjang Pendidikan Dasar (SMP NEGERI 27 SIGI), guna menambah daya tampung lulusan siswa Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sigi, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi menerbitkan Izin Operasional (SMP NEGERI 27 SIGI) Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama Lembaga : SMP Negeri 27 Sigi
 Alamat : Jl. Padat Karya No 01
 Kelurahan / Desa : Loru
 Kecamatan : Sigi Biromaru
 Kabupaten : Sigi
 Provinsi : Sulawesi Tengah
- KEDUA : Izin Operasional SMP Negeri 27 Sigi terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai Juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Mengirim Laporan Bulanan yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, UB Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
 4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya yang disahkan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Sigi;
 5. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi Peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 6. Menyiapkan Sarana Prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;

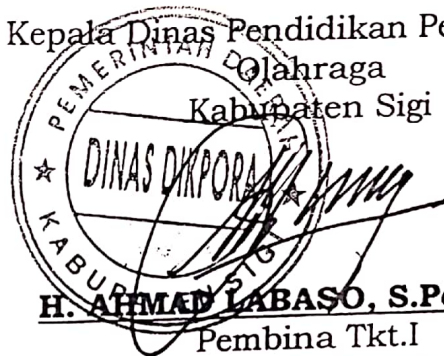
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi Biromaru

Pada Tanggal : 02 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sigi



H. AHMAD LABASO, S.Pd., M.Si.

Pembina Tkt.I

NIP. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Bora;
4. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sigi Biromaru